



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk mengatur kawasan sains dan teknologi pada direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Sains dan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 75 Tahun 2024 tentang Unit Inovasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat KST adalah area yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong penguatan inovasi berbasis riset melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak pada tumbuhnya industri untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Zona Terkoneksi adalah kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi, dan/atau sosial.
6. Unit Kerja adalah unit kerja di UB.

BAB II

ZONASI

Pasal 2

- (1) KST UB merupakan KST yang pendiriannya bersifat Zona Terkoneksi.
- (2) KST UB dengan Zona Terkoneksi berlokasi pada:
 - a. Desa Ngijo dan Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - b. Desa Panggungrejo dan Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
 - c. Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang; dan
 - d. Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- (3) KST UB dengan Zona Terkoneksi didirikan dan diselenggarakan berbasis pada fokus:
 - a. *Functional Food and Alternative Health Solution* yang berada pada KST di Desa Ngijo dan Kepuharjo;
 - b. *Agriculture and Farming Technology* yang berada pada KST di Desa Jatikerto;
 - c. *Sustainable and Circular Technology* yang berada pada KST di Desa Panggungrejo dan Mangunrejo; dan
 - d. *Microelectronics* yang berada pada KST di Desa Tegalweru.

Pasal 3

- (1) KST UB didirikan dalam Zona Terkoneksi.
- (2) KST UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fasilitas yang ditentukan oleh wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam dokumen pengembangan KST UB.

BAB III

OTORITAS

Pasal 4

- (1) Rektor menunjuk direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi sebagai otoritas pengelola KST.

- (2) Dalam mengelola KST, direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi aset.
- (3) Untuk membantu direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi, Rektor menugaskan penanggung jawab area pada masing-masing KST dengan Keputusan Rektor.
- (4) Penanggung jawab area bertanggungjawab kepada Rektor melalui direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.

BAB IV

TEMA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Pasal 5

- (1) Tema KST ditentukan oleh pengelola sesuai dengan kekhasan pada masing-masing KST.
- (2) Penanggung jawab area menjaring *tenant* potensial dengan persetujuan direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi untuk beraktivitas di dalam KST.
- (3) Dalam pemanfaatan aset KST oleh *tenant* potensial, penanggung jawab area berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi aset.
- (4) *Tenant* potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk beraktivitas pada KST.
- (5) Penentuan *tenant* secara teknis dan proses seleksi diatur lebih lanjut dalam dokumen pengembangan yang disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.

BAB V

PEMANFAATAN KST

Pasal 6

- (1) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lainnya dapat memanfaatkan KST.
- (2) Pemanfaatan KST dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tarif sewa ruang dan/atau Peraturan Rektor yang mengatur tentang tarif layanan KST.
- (3) Pemanfaatan fasilitas KST dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tarif layanan pada lokasi KST atau berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Pemanfaatan fasilitas KST dalam rangka optimalisasi *revenue generating activities* didesain dan dioperasikan oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi secara mandiri atau dapat menunjuk operator dengan perjanjian kerja sama.
- (5) Model bisnis tentang pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas dan model pendapatan KST dirancang dan disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.
- (6) Pemanfaatan fasilitas KST berbasis pada kebutuhan riset pengembangan ditelaah oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi untuk mendapatkan persetujuan dari wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan fasilitas KST diatur oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi dalam dokumen pengembangan.

BAB VI
PROSES BISNIS KST

Pasal 7

KST diselenggarakan berdasarkan pada proses bisnis yang sejalan dengan fungsi UB sebagai fasilitator:

- a. alih teknologi;
- b. intermediasi teknologi;
- c. difusi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya; dan
- d. hilirisasi hasil Inovasi.

Pasal 8

- (1) Alih teknologi dapat dilakukan secara komersial atau non komersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. subyek penerima alih teknologi diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. subyek penerima alih teknologi mampu memanfaatkan guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialih teknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB; dan
 - d. pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal UB.
- (4) Pengadaan barang hasil alih teknologi harus dilakukan melalui kliring teknologi dan audit teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih teknologi disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi dalam dokumen pengembangan.

Pasal 9

- (1) Intermediasi teknologi merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi dapat dilakukan dengan:
 - a. mendorong implementasi hasil invensi dari lembaga penghasil teknologi kepada calon pengguna; dan
 - b. mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap teknologi yang dibutuhkan.

- (3) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi bisnis dan teknologi;
 - b. temu jejaring;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil invensi dan Inovasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang aktivitas alih teknologi disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi dalam dokumen pengembangan.

Pasal 10

- (1) Hilirisasi hasil Inovasi dilaksanakan melalui:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan
 - c. pengembangan *teaching factory*.
- (2) Inkubasi teknologi dilakukan dengan cara melakukan percobaan kesiapterapan teknologi dan kesiapterapan inovasi dengan industri.
- (3) Industri dapat memanfaatkan ataupun melakukan kerja sama proses implementasi inkubasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di KST.
- (4) *Teaching factory* dikembangkan dengan berbasis pada kebutuhan pasar dan dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika UB, industri, maupun pemangku kepentingan eksternal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang aktivitas alih teknologi disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi dalam dokumen pengembangan.

BAB VII

PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan KST disusun oleh direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.
- (2) Unit Kerja yang melakukan pembangunan dan pengembangan pada KST berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.
- (3) Khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana KST, perencanaan dilakukan oleh direktorat yang membidangi perencanaan berdasarkan usulan direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi.

Pasal 12

- (1) Anggaran pemeliharaan dan pengelolaan lokasi KST bersumber dari anggaran direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi dan/atau direktorat yang membidangi aset.
- (2) Anggaran pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh Unit Kerja bersumber pada anggaran Unit Kerja.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktorat yang membidangi kawasan sains dan teknologi melakukan monitoring dan evaluasi atas operasionalisasi dari KST terdiri atas:
 - a. aktivitas kerja sama dengan industri;
 - b. inkubasi teknologi; dan/atau
 - c. aktivitas komersial dan non komersial lainnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan usaha, layanan akademik, dan pemanfaatan aset oleh Unit Kerja yang sedang berlangsung di dalam KST sebelum Peraturan Rektor ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 125